

## **TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH**

### ***REVIEW OF FIQH SIYASAH MALIYAH IN THE MANAGEMENT OF SPECIAL AUTONOMOUS FUNDS IN ACEH PROVINCE***

Syarifah Riyani, Chairul Fahmi, Rispalman  
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Email: [190105085@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190105085@student.ar-raniry.ac.id)

#### **Abstrak**

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus. Pasal 183 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Peneliti mengambil rumusan masalah pertama, bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan Fiqh SiyasaH Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Metode penelitian ini berjenis yuridis empiris, dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan dengan teknik wawancara yang dianalisis melalui deskriptif. Hasil penelitian didapati bahwa, alokasi Dana otonomi Khusus gelombang kedua yang berlaku pada jangka tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender yang di berikan penawaran kepada pihak lain. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp. 100 juta yang sebelumnya adalah Rp. 50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya minimal Rp. 200 juta sampai milyaran rupiah dengan sistem lelang. Dalam pandangan *fiqh siyasaH maliyah* artinya, *fiqh maliyah* lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonomi seperti pada lembaga *baitul mal* bahwa badan otonomi yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

Kata Kunci : SiyasaH Maliyah, Pengelolaan Dana, dan Otonomi Khusus

#### **Abstract**

*Aceh Province is one of the provinces in Indonesia that gets special autonomy rights. Article 183 paragraph (1) of the UUPA mandates that the Special Autonomy Fund is a revenue from the Government of Aceh intended to finance development, especially infrastructure development and*

*maintenance, people's economic empowerment, poverty alleviation, and education, social, and health funding. This study aims to determine the effect of the implementation of Special Autonomy in Aceh Province. Researchers took the formulation of the first problem, how to manage special autonomy funds in Aceh Province. Second, how is the review of Fiqh Siyasah Maliyah in the management of special autonomy funds in Aceh Province. This research method is empirical juridical type, with an approach to concepts and laws and regulations with interview techniques that are analyzed through descriptive. The results of the study found that the allocation of the second wave of Special Autonomy Fund valid from 2023 to 2027 is 1% of the national DAU. The distribution of special autonomy funds based on the governor's regulation (pergub) is 60% given to be used by all districts / cities in Aceh province, while 40% will be used by the Province. The management of special autonomy funds in Aceh is not well managed. In terms of education development in Aceh there are three parties responsible for Direct Procurement (PL) development projects. These parties have different functions and budgeting, namely planning consultants, construction implementers, and supervisory consultants. In the development of education there is also a tender term that is given an offer to other parties. In addition, this regulation has also changed the direct procurement limit for consulting services to Rp. 100 million which was previously Rp. 50 million. As for the procurement of goods/construction/other services*

*Keywords: Siyasah Maliyah, Fund Management, and Special Autonomy*

Diterima : 31 Januari 2024

Dipublish: 02 April 2024

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi seluruh daerahnya, hal ini selaras dengan hakikat politik hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>1</sup>. Asas desentralisasi ini menjamin lahirnya satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, berhak mengatur urusan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab<sup>2</sup>. Di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sistem ini dikenal dengan otonomi daerah atau otonomi khusus. Secara etimologi, otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “otoni” yang berasal dari kata “autos” yang bermakna sendiri dan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-Undang<sup>3</sup>. Menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 262

<sup>2</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-9

<sup>3</sup> Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.52

<sup>4</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.13

Landasan otonomi khusus secara konstitusional terdapat dalam Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah<sup>5</sup>.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak istimewa yaitu kewenangan ini muncul seiring lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 183 ayat (1) UUPA tersebut mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 183 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon. Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.<sup>6</sup> Dana tersebut dialokasikan kepada bidang-bidang yang menjadi kekhususan Aceh seperti pada bidang penyelenggaraan agama, penyelenggaraan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran penting dari ulama.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun**  
**2008-2022**

No.	Tahun	Jumlah Dana
1	2008	Rp. 3,590 Triliun
2	2009	Rp. 3,729 Triliun
3	2010	Rp. 3,850 Triliun
4	2011	Rp. 4,511 Triliun
5	2012	Rp. 5,477 Triliun
6	2013	Rp. 6,223 Triliun
7	2014	Rp. 6.825 Triliun

<sup>5</sup>M. Ali Safa'at, *Problem Otonomi Khusus Papua*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 4.

<sup>6</sup>[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), "Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh". Diakses melalui situs [www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN55\\_122\\_2\\_7\\_b66\\_853\\_c704\\_271de\\_9cc0ed9ca2dd](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN55_122_2_7_b66_853_c704_271de_9cc0ed9ca2dd) pada tanggal 15 Februari 2023.

8	2015	Rp. 7.057 Triliun
9	2016	Rp. 7.707 Triliun
10	2017	Rp. 7.971 Triliun
11	2018	Rp. 8.030 Triliun
12	2019	Rp. 8.358 Triliun
13	2020	Rp. 7.555 Triliun
14	2021	Rp. 7.555 Triliun
15	2022	Rp. 7.560 Triliun
<b>Total</b>		<b>Rp. 96.249 Triliun</b>

Sumber : D.O.A (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model<sup>7</sup>

Pada tahun 2008 Aceh menerima dana otsus sebesar Rp 3,590 Triliun yang terus meningkat setiap tahun seiring dengan berkembangnya DAU negara. Dana otonomi khusus yang dihasilkan merupakan jumlah yang sangat besar yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk Aceh dalam rangka menurunkan kemiskinan. Namun dana otonomi khusus belum berjalan efektif dan tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan Aceh sebagai penerima dana otonomi khusus berada pada peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin.

Pengentasan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari sebuah negara. Indikator kesejahteraan suatu daerah di Indonesia adalah rendahnya angka kemiskinan. Salah satu masalah sangat serius yang dihadapi Indonesia yaitu kemiskinan, karena pada kenyataannya kemiskinan tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Begitupun dengan Provinsi Aceh, permasalahan strategis yang dihadapi oleh Provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan pemerintah pusat yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi. Konsekuensi kemiskinan tidak hanya dalam hal ekonomi saja namun juga permasalahan sosial serta ketidakstabilan keadaan politik dalam negeri, yang mengungkapkan kemiskinan terkait dengan berbagai aspek kehidupan seperti penghasilan, pendidikan, kesehatan, dll.<sup>8</sup>

Penanggulangan kemiskinan mempunyai target yaitu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, pangan serta gizi adalah suatu hal yang mendasar dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, pembangunan

---

<sup>7</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, *D.O.A. (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model*, Edisi 23 Desember 2020, (Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, 2021), hlm. 31

<sup>8</sup>Tim BPPN, *Peta Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 2

manusia, dan penurunan kemiskinan.<sup>9</sup> Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesenjangan dan kemiskinan bisa dilihat dari besaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbentuk dana otonomi khusus setiap tahun, awalnya diberikan pada Provinsi Aceh pada tahun 2008 dan juga dapat dilihat dari realisasi belanja APBD salah satunya melalui belanja modal. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah masalah ketenagakerjaan, diharapkan tenaga kerja terfasilitasi dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan menurunkan angka pengangguran dan akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu perihal lain yang juga krusial dan juga harus mendapatkan perhatian adalah ketimpangan pendapatan, tingginya angka ketimpangan mengindikasikan terjadinya kemiskinan relatif.<sup>10</sup>

Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Pada tingkat Nasional Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 tertinggi setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 819 ribu jiwa dan tertinggi di Sumatera. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih peka pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu di evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya.

Pada tahun 2023, Aceh hanya menerima 1 persen dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana tersebut berasal dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Jika pada tahun 2022 Aceh mendapatkan Rp 7,560 triliun dana Otsus, maka tahun 2023 tinggal Rp 3,9 triliun atau setengahnya. Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Achris Sarwani, mengatakan, dengan turunnya dana otsus itu, tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran yang diterima Pemerintah Aceh. Pengaruh dari pengurangan dana otsus tersebut, maka

---

<sup>9</sup>Nurul Huda dan Khamim Hudori, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. (Depok: kencana, 2017), hlm 57.

<sup>10</sup>Ahmad Taslim, Andhi Wijayanto. "Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar Dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham." *Management Analysis Journal* 5 (1) 2016, hlm, 4.

Pemerintah Aceh harus mencari solusi. Seperti mengurangi nilai SiLPA Aceh. Sebab untuk SiLPA Aceh pada tahun 2021 saja jumlah mencapai Rp 3,5 triliun.<sup>11</sup>

Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh yang sejauh ini sudah berlangsung selama 15 tahun, khususnya pada pengurangan kemiskinan sebagai konsekuensi dari Otonomi Khusus di Provinsi Aceh yaitu kurangnya kemiskinan. Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini penulis mengambil Provinsi Aceh karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dikutip dari Publikasi BPS Provinsi Aceh ialah salah satu dari tiga provinsi Indonesia yang mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus dan merupakan Provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatra.

Otonomi Khusus mempunyai tujuan agar taraf hidup dapat meningkat, begitupun dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta permasalahan ketimpangan antara daerah Aceh dengan daerah lainnya di Indonesia. Wujud dari pelaksanaan Otonomi Khusus ialah melalui sejumlah uang yang ditransfer dari pemerintah yang di pusat untuk pemerintah yang di daerah dalam bentuk Dana Otonomi Khusus yang tujuannya untuk biaya pendidikan dan juga kesehatan untuk pengentasan kemiskinan.

Fiqh Siyasah merupakan bagian fiqh yang membahas tentang ketatanegaraan dalam Islam. Fiqh Siyasah memiliki beberapa pembagian sesuai dengan fokus bidang yang akan dibahas. Dalam pembahasan pengelolaan keuangan daerah, maka bagian Fiqh Siyasah yang relevan adalah Fiqh Siyasah Maliyah. Fiqh Siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna politik ekonomi Islam.<sup>12</sup> Secara Terminologi Fiqh Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam Fiqh Siyasah Maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat yang di dalamnya diantaranya mengatur tatacara pengelolaan keuangan daerah untuk kemaslahatan ummat.<sup>13</sup>

Dalam Fiqh Siyasah Maliyah terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Dana Otonomi Khusus Aceh 2023 Berkurang, Bank Indonesia: Jangan Sampai Ada Silpa* <https://aceh.bpk.go.id/dana-otonomi-khusus-aceh-2023-berkurang-bank-indonesia-jangan-sampai-ada-silpa/> diakses 26 Januari 2023.

<sup>12</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 18-19.

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Jurnal Madani, Vol.18, 1 Juni 2014.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengembal amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan<sup>14</sup>. Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengembal kesengsaraan umat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi’i, “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.” Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip Syari’at Islam<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh tahun 2022, dan (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh tahun 2022.

## B. METODE PENELITIAN

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosuder dan tehnik penelitian dan suatu sistem dari prosuder dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup> Dimana penyusunan dimaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta mengenai tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Disebut yuridis empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis empiris

<sup>14</sup>Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124

<sup>15</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang Otonomi Khusus.<sup>18</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH

##### 1. Konsep Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh

Dana otonomi khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu berarti, dana otonomi khusus adalah bagian dari keuangan negara, dengan demikian pengelolaannya haruslah tunduk dan berdasarkan pada sistem pengelolaan keuangan negara dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.<sup>19</sup> Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otsus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang otsus Aceh. Provinsi Aceh, dialokasikan setara dengan 2% Dana Alokasi Umum (DAU) mulai tahun ke-1 s.d. ke-15 dan setara dengan 1% DAU mulai tahun ke-16 s.d. ke-20, untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana otsus yang di berikan untuk provinsi Aceh bersumber dari dana perimbangan Provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil pajak, (yaitu: Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%, Bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20%).
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, (yaitu: a. Bagian dari kehutanan sebesar 80%. b. Bagian dari perikanan sebesar 80%. c. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80%. d. Bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80%. e. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 15%. f. Bagian dari pertambangan Gas Bumi sebesar 30%.
3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK)

<sup>17</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 1, (Tangerang selatan: Unpam Press,2018), hlm. 84.

<sup>18</sup>*Ibid...*, hlm.8

<sup>19</sup>Mukhlis. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Oleh Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintahan Aceh. *Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.



adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

4. Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: Bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% dan Bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%.<sup>20</sup>

Alokasi Dana otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimana jumlah dana otsus yang diterima provinsi Aceh tidaklah selalu sama, dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan dana otsus tersebut dengan baik dan tepat sasaran sehingga tujuan dari diberikan nya dana tersebut dapat terpenuhi. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk kabupaten/kota di provinsi Aceh, 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi 60% dan kabupaten/kota 40%.

Penyusunan program dan kegiatan yang didanai oleh dana otsus harus sesuai dengan kriteria pemilihan program dan kegiatan. Program yang akan disusun oleh pemerintah Aceh yang didanai oleh dana otsus berupa program beserta kegiatan yang strategis. Penyusunan program juga harus selaras dengan Qanun No. 2 Tahun 2008 dan Qanun No. 2 Tahun 2013 sehingga program mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata, dan adil. Regulasi inilah yang menjadi tolok ukur untuk berhasilnya program yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Berbeda dengan proses penyusunan, proses perencanaan ditandai dengan dilaksanakannya sebuah musyawarah yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan salah satu mekanisme penting dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan diusulkan oleh pemerintah. Setiap program dan kegiatan yang telah diusulkan, wajib dibahas kembali dalam forum musrenbang. Program dan kegiatan otsus pada tingkat Kabupaten/Kota disepakati bersama pada saat Musrenbang

---

<sup>20</sup>[https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd\\_Analisa\\_Pengelolaan\\_&\\_Pertanggungjawaban\\_Dana\\_Otsus\\_Prov.\\_Papua,\\_Papua\\_Barat\\_&\\_NAD20130304142912.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.pdf) Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.

Otsus. Pengusulan program ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak legislatif. Selain itu, pengusulan program tersebut disusun dan disesuaikan dengan pagu yang telah disediakan.<sup>21</sup>

Adanya kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memudahkan kerja-kerja instansi terkait seperti Dinas Pendidikan yang dalam hal ini menjadi leading sektor dalam memajukan Pendidikan di Aceh. Kekhususan pada bidang Pendidikan merupakan salah satu keistimewaan yang diperoleh Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Kekhususan ini membuat banyak pihak bergembira, karena dengan sebab tersebut, Aceh dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan serta memajukan kembali bidang Pendidikan di Aceh. Perlakuan khusus Indonesia kepada Aceh tidak terlepas dari banyak dan lamanya gejolak sosial dan politik yang berlangsung di serambi mekkah ini. Pemberian otonomi khusus pertama kali dilakukan pada tahun 2001 dengan acuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.

Pada sektor pendidikan, di Aceh memiliki badan khusus yakni Majelis Pendidikan Daerah. Adapun Majelis Pendidikan Daerah merupakan sebuah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>22</sup> Salah satu penyebabnya adalah keterampilan dan distribusi guru yang tidak merata.<sup>23</sup> Pendidikan merupakan bidang khusus Pemerintah Aceh dalam otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelum UUPA disahkan, satu-satunya sumber pendanaan pendidikan, selain pendapatan asli daerah, adalah peraturan Perundang-Undangan yang pada awalnya mengatur otonomi khusus Aceh, yaitu dalam rangka tambahan eksplorasi minyak dan Dana Bagi Hasil Gas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Alokasi dana pendidikan Aceh pada tahun 2022 sebesar 2,9 Triliun yaitu 30% dari anggaran DOKA Aceh tahun 2022.

---

<sup>21</sup>Wawancara bersama Bapak T. Robby Irza (kepala Biro Administrasi) yang di wakili oleh sekretaris Biro Administrasi Ibu Lestari Suci.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 57, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>23</sup>Majid, M. S. A. Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1) (2014), hlm. 15-37


Secara hukum, alokasi dana tambahan dialokasikan setelah alokasi tertentu dibuat antara pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota, dengan 30% sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan. Ketika UU Pemerintah Aceh diimplementasikan, cara alokasi dana pendidikan berubah. Perubahan ini terjadi beberapa kali pada tahun 2008. Sejak UUPA diundangkan, pada tahun 2008 dana swadaya yang didedikasikan ini telah menjadi sumber daya penting bagi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sektor pendidikan akan mendapat prioritas khusus sebagai sektor strategis. Hal ini ditandai dengan masuknya ketentuan tambahan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008. Karena perubahan kekuatan politik lokal dan buruknya kualitas implementasi dana swadaya masyarakat, selain ketegangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, ada beberapa perubahan peraturan pendanaan pendidikan. Ini dapat terlihat dari beberapa perubahan qanun terkait pendidikan, antara lain qanun pendidikan, qanun dana swadaya khusus, dan pendirian pesantren. Meskipun tata cara pemindahan dana swadaya tertentu dari negara bagian ke kabupaten/kota telah berubah, persentase alokasi menurut sumber dana dan tingkat pemerintahan tidak berubah.<sup>24</sup>

Selain Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dan Dana Swadaya Khusus, Dana Wakaf Pendidikan yang dihimpun Pemerintah Aceh sejak 2002 juga memberikan dana untuk pendidikan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Badan Pengatur Keuangan (BPK) tahun 2020, Dana Wakaf Pendidikan dibentuk pada tahun 2004 dengan dana yang dihimpun dari subsidi pemerintah pusat ke dana pendidikan Sisa Pembiayaan Kelebihan Anggaran (SiLPA). Selain Dana Wakaf Pendidikan, ada Dana Cadangan Pendidikan yang dibentuk pada tahun 2005. Oleh karena itu, dari hasil operasional Dana Wakaf Pendidikan dan Dana Penyelenggaraan Pendidikan, kami dapat menarik Dana Pendidikan untuk setiap tahun anggaran yang tidak dialokasikan dari miliaran dolar TDBH Migas dan Dana Swadaya Khusus yang terus tumbuh setiap tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Wais Alqarni, Aldianto, Ahmalian, Aira Riska, Asyiatun Nabila, Widia Zahra, dan Muhammad Alief. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, Volume 3, Issue 1, June 2022, hlm. 66-79

<sup>25</sup>Majelis Pendidikan Aceh. *Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Otonomi*. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-acehmelalui-dana-otonomi-khusus/>, 2021. Di akses tanggal 5 juli 2023.



Berdasarkan pemberitaan yang dikutip dari Kumparan.com 2019, sejak akhir tahun 2018, Dinas Pendidikan Aceh, telah bekerja sama dengan berbagai sekolah untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Aceh.<sup>26</sup> Seperti mempraktekkan penerapan temuan terbaru Ujian Nasional (UN), yaitu dengan aktif memberikan bimbingan teknis kepada guru setingkat. Upaya ini membuahkan hasil karena Aceh berhasil dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan angka 100% setara dengan di pulau Jawa pada April 2019. Dalam pelaksanaannya, Aceh merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yaitu; DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Aceh dengan keberhasilan 100% oleh UNBK. Dirjen Pendidikan Aceh mengatakan tahun 2019 merupakan langkah maju yang besar bagi seluruh sistem pendidikan Aceh. Hasil UNBK jenjang SMK, SMA, dan MA yang dikeluarkan Kemendikbud mencatat hasil UN Aceh meningkat secara nasional, yakni peringkat ke-27 dibandingkan tahun lalu saat level 34. Namun, pada akhir September 2020 seperti yang dikutip dari Media Indonesia 2020, kualitas pendidikan pemuda di Aceh mengalami penurunan, menempatkannya pada peringkat terendah secara nasional.<sup>27</sup> Terlihat pada Tes Tulis Berbasis Komputer Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) Laporan Hasil Penilaian 2020 yang diterbitkan LTMPPT menunjukkan nilai rata-rata pada Tes Potensi Skolastik.

Hasil wawancara secara langsung dengan Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP., mengungkapkan: Sejak pertama kali dikeluarkan, peraturan daerah/qanun yang membahas tentang otsus sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Qanun Nomor 2 Tahun 2008 yang berlanjut pada Qanun Nomor 2 Tahun 2013, hingga Qanun Nomor 10 Tahun 2016. Qanun tersebut dirubah dengan tujuan untuk memperbaiki perencanaan program otsus dan pemanfaatan dana otsus. Dana Otsus ditujukan untuk

<sup>26</sup>Kumparan.com. *Prestasi Pendidikan Aceh di Level Nasional*. <https://kumparan.com/acehkini/prestasi-pendidikan-aceh-di-levelnasional-1r7iqmwaybK/full> (2019).

<sup>27</sup>Media Indonesia. *Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat Nasional*. <https://mediaindonesia.com/nusantar/a/347687/mutu-pendidikan-acehterendah-di-tingkat-nasional> (2020).

membayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai 6 sektor pembangunan, yaitu; infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi Aceh untuk memacu pembangunan. Untuk pembiayaan sektor pendidikan Aceh diberikan sebanyak 20%, kesehatan 15 %, dan selebihnya di sesuaikan dengan porsi kebutuhan.<sup>28</sup>

Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.H., mengungkapkan: Qanun No 2 Tahun 2008 dalam tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus melakukan perhitungan bahwa pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 40% sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 60% yang disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk pagu. Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40% dengan mekanisme transfer ke rekening kas kabupaten/kota (APBK). Selanjutnya pada tahun 2016 kembali terjadi perubahan yang diatur dalam Qanun No 10 Tahun 2016 pada perubahan mekanisme penyaluran dana otonomi khusus ke kabupaten/kota tidak lagi menggunakan mekanisme transfer melainkan menggunakan mekanisme pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi (APBA). Perubahan kembali terjadi dengan penetapan Qanun No 1 Tahun 2018 atas Qanun No 2 Tahun 2008 pada mengatur mekanisme pengalokasian dana otonomi khusus melalui mekanisme transfer sesuai dengan pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi (APBA), namun pada pengalokasiannya dana otonomi khusus terbagi 60% untuk program dari kegiatan pembangunan Aceh dan 40% untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA. Pada nilai pembagian tersebut sudah dikurangi terlebih dahulu atas kebutuhan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.<sup>29</sup>

Pemerintah mewajibkan pengalokasian dana bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD sebagaimana diamanahkan pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Aceh

---

<sup>28</sup>Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP.

<sup>29</sup>Wawancara bersama Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.H., selaku pakar Otsus Aceh

setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20 persen dari APBA. Dana itu diperuntukkan bagi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan “Aceh Carong”. Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan global, melalui pendidikan yang berkualitas. Upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan maksudnya harus didukung dengan pengelolaan layanan pendidikan yang transparan, kompeten, kredibel, taat hukum dan bebas pungli.<sup>30</sup> Selain itu dunia kerja abad 21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentunya membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan efektif, di antaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah. Dalam realisasi lapangan, tentu hal-hal detail menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu:

1. Konsultan perencanaan

Konsultan perencanaan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini bangunan pendidikan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Keberadaan konsultan perencana amatlah penting dalam perencanaan sebuah proyek konstruksi.

2. Pelaksana konstruksi

Pelaksana konstruksi adalah perorangan atau badan hukum yang melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung. Pelaksana Konstruksi harus menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk melakukan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan SIMBG, Pelaksana Konstruksi bertanggung jawab untuk:

1. Membantu memasukkan jadwal pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung bila Pemohon membutuhkan bantuan Pelaksana Konstruksi.
2. Membantu memberikan justifikasi teknis bila Pemohon membutuhkan bantuan Pelaksana Konstruksi.

3. Konsultan pengawas

---

<sup>30</sup>Harian Rakyat Aceh. Pemerintah Konsen Wujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan di Seluruh Aceh. <https://harianrakyataceh.com/2021/04/25/pemerintah-konsen-wujudkan-pemerataan-mutu-pendidikan-di-seluruh-aceh/>

Konsultan Pengawas adalah pihak yang ditunjuk dan bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan.<sup>31</sup>

Dalam sistem pembangunan pendidikan ada istilah tender. Tender adalah rangkaian kegiatan penawaran yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain yang didasari dengan perjanjian khusus. Tender bertujuan untuk menyeleksi, memperoleh, dan menetapkan perusahaan atau organisasi mana yang paling layak dan pantas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Perpres No.16/2018 telah mengatur mengenai adanya agen pengadaan Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta.

Pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Permasalahannya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dengan cara dana otsus dialokasikan untuk pembiayaan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dari sistem perencanaan harus fokus.

## **2. Konsep Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh dalam Apabila Ditinjau Dari Fiqh Siyash Maliyah**

Pengelolaan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh sebagai kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri dan menjadi bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Jika kita mencermati pemahaman secara etimologi *Siyash Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyash Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum

---

<sup>31</sup>Proxisis IT. Memahami Definisi dan Tugas Konsultasi Perencanaan. <https://it.proxisgroup.com/memahami-definisi-dan-tugas-konsultan-perencanaan/>

tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.<sup>32</sup> Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam prinsip-prinsip hukum Islam secara *siyasah maliyah* juga dikenal sistem kenegaraan atau pemerintahan yang adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan penguasa atau pelaku pemerintahan.

Penerapan pemerintahan secara *siyasah maliyah* cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat kelas bawah dengan masyarakat yang berkemampuan. Cara-cara kebijakan ini lebih banyak mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.<sup>33</sup> Kezaliman akan muncul apabila penerapan hukum tanpa dibarengi dengan moral dan moral tanpa dikuatkan dengan hukum akan menimbulkan ketidakpastiaan. Dengan demikian, di dalam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah.

Di dalam fiqh *siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi Negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Fiqh *siyasah maliyah* pengelolaan keuangan Negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Terlepas dari sistem itu di dalam fiqh *siyasah maliyah* adalah upaya psikologis dengan cara orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya diharapkan agar mendapat berkah dari Allah SWT.

Kebijakan publik secara mendasar meupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuantujuan dari suatu komunitas itu

---

<sup>32</sup>Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik slam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 104.

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqh Politik* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 67.



sendiri.<sup>34</sup> Menurut Philipus Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schrijfelijk beleid*”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan ini disebut pula dengan istilah perundang-undangan semu.<sup>35</sup> Begitu pula pengelolaan keuangan dari otonomi khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan dari Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri dan menjadi bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Sumber-sumber pendanaan negara maupun daerah dalam islam dapat dilihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara maupun daerah sekaligus memiliki pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Dalam membahas pengelolaan pengeluaran tidak terlepas dari prioritas pembangunan oleh Pemerintah, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Menurut Kahf, prioritas pembangunan dalam islam adalah untuk menjaga agama. Semua sumber daya baik manusia dan material, diarahkan, ditujukan untuk menjaga agama.<sup>36</sup> Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari pelbagai sumber, negara harus memperhatikan dari mana kekayaan tersebut diperoleh.

Jika pengeluaran dalam sistem Islam mengacu pada darimana dana berasal, berbeda halnya dengan sistem yang diterapkan pemerintah Aceh terkait penggunaan Otsus yang beracuan pada naik turunnya belanja lembaga daerah maupun, non- lembaga. Dengan perbedaan acuan tersebut dapat dikatakan bahwa pengeluaran daerah dalam islam cenderung stagnan dalam penggunaan anggaran, sedangkan penggunaan Otsus cenderung lebih dinamis.

---

<sup>34</sup>Stone Deborah, *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*, (New York: WW Northon And Company, 1997), hlm. 37.

<sup>35</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 174- 175.

<sup>36</sup>Kahf Monzer, *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1983), hlm. 43.

Pendapatan-pendapatan tersebut diatas jika dikaitkan dengan, Otonomi Khusus Aceh maka pendapatan yang berdasarkan hukum Islam masuk dalam pendapatan daerah, namun pada sisi pengelolaan dalam sistem pemerintahan disebut pengelolaan sua kelola melalui badan pengelolaan keuangan Aceh, pengelolaan yang dimaksud dalam pendapatan-pendapatan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* yang dikelola langsung oleh Pemerintahan Aceh. Artinya, dana ini bersumber dari Negara yang di berikan ke Provinsi Aceh Berupa Dana Otsus dan dikelola langsung oleh Pemerintahan Aceh. Pada prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonom seperti pada lembaga *baitul mal* bahwa badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Otonomi khusus pada sistem pemerintahan yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, kelancaran pengaturan pemerintahan daerah untuk mengatur urusa rumah tangganya didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber lainnya (APBN) atau dana alokasi umum. Disisi lain pada lembaga *baitul mal* berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Pada pemerintahan, terdapat beberapa lembaga yang berfungsi sebagai pengawas keuangan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yang secara struktural lembaga ini terdapat baik di pusat sampai ke daerah antara lain BPK dan BPKP. Pada tingkat daerah yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah. Demikian juga terdapat dalam pemerintahan Negara Islam dikenal sebutan lembaga *baitul mal* berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada Mahkamah Agung, agar diproses di depan pengadilan. Kesemuanya ini akan terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Batul Mal Aceh sebagai lembaga non struktural di bawah Pemerintah Aceh menyadari betapa pentingnya pendidikan dengan mengalokasikan dana zakat setiap tahun untuk meningkatkan pendidikan di Aceh. Berbagai program telah disusun sedemikian rupa seperti bea siswa miskin, muallaf, santri dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut.<sup>37</sup>

Namun sepertinya dana yang disebutkan sepertinya masih belum mencukupi, karena masih ada sebagian pemuda Aceh belum mendapatkan bantuan tersebut karena

---

<sup>37</sup>Hendra Saputra, Staf Sekretariat Baitul Mal Aceh. *Urgeni dana Zakat untuk Pendidikan*. 31 Agustus 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/urgensi-dana-zakat-untuk-pendidikan>

dana zakat dan infak yang dikelola Baitul Mal Aceh masih terbatas. Selain itu, ada kebiasaan yang tidak baik berkenaan dengan dana bea siswa disebagikan kalangan pemuda/i yang beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana yang jatuh dari langit, tanpa usaha apapun, sehingga dihabiskan untuk makan-makan bersama teman sejawat, konsumsi yang bukan tujuan untuk pendidikan dan sebagainya. Kebiasaan seperti ini kiranya dapat diminimalisir atau bahkan harus dihilangkan dengan menanamkan pengertian bahwa dana bea siswa merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, terlebih lagi jika dana bea siswa bersumber dari dana zakat yang tidak hanya memiliki aspek horizontal sesama manusia melainkan aspek vertikal kepada Allah SWT.

Kedudukan Al-Quran itu sebagai rujukan primer atau sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum, bila seorang muslim ingin mencari hukum untuk suatu peristiwa, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari di dalam Al-Quran. Penggunaan sumber hukum sekunder selain dari Al-Quran harus sesuai petunjuk dari Al-Quran tidak boleh bertentangan atau malah bertentangan dengan Al-Quran. Pengambilan sumber hukum sekunder selain Al-Quran tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Al-Quran. Dalam fiqh *siyasaḥ maliyah* yang bersumber dari Al-Quran dalam menetapkan aturan tentang pengelolaan keuangan Negara dan pendapatan Negara, menggunakan beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Surat Al-hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Surat luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Fiqh *siyasah maliyah* bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fiqh *siyasah maliyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Hadist riwayat Al-Bukhari) No. 5528.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya” Urwah berkata: “Umar r.a menerapkannya dalam kekhilafahannya” (H.R Al-Bukhari) No. 2167.<sup>38</sup>

Berdasarkan hukum Islam maupun hukum pemerintahan Negara dalam hal ini pemerintah Aceh pada prinsipnya masing-masing berpedoman kepada aparat pengelola keuangan yang berkompetensi, Independensi dan profesionalisme. Kompetensi yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yaitu seseorang mempunyai kemampuan yang lebih luas baik secara hukum maupun bersandar pada akhlak dan moral, demikian juga halnya pengertian independensi yaitu aparat pemeriksa keuangan yang bebas dari tekanan dan intimidasi dari pihak lain, sedangkan profesionalisme yaitu seseorang yang diberikan tanggungjawab besar dalam mengawasi alur pemanfaatan dana baik pada pendapatan maupun pada pengeluaran yang kesemuanya ini dilakukan secara transparansi oleh kemampuan seorang auditor pemeriksa.

Prinsip-prinsip Hukum Islam yaitu terdapat persamaan pada baik dalam tata kelola yang berdasar pada prinsip-prinsip Hukum Islam *siyasah maliyah* maupun penereapan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan hukum- hukum positif, jika ditelaah lebih jauh kedua tata kelola ini maka ditemukan penyelesaian kasus-kasus yang timbul. Jika pada prinsip-prinsip hukum Islam *siyasah maliyah* lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Disisi lain, pada tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah pada umumnya penyelesaian kasus-kasus temuan diselesaikan dalam hukum positif. Selanjutnya, bagi

<sup>38</sup>Bukhari, *shahih bukhari* (beirut: dar al-fikr), 106 juz 3.

aparatus fungsional auditor pemeriksa internal di daerah lebih utama menyelesaikan secara administratif atau hukum administrasi.

#### **D. PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan tahun keenam belas sampai tahun ke dua puluh besarnya setara 1% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40% dengan mekanisme transfer ke rekening kas kabupaten/kota (APBK). Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender. Tender adalah rangkaian kegiatan penawaran yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain yang didasari dengan perjanjian khusus. Jika ditinjau dari *Fiqh Siyarah Maliyah* pengelolaan Dana Otonomi Khusus cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Dalam kebijakan ini banyak mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum agar ada keadilan dan kepastian.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 1, Tangerang selatan: Unpam Press, 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh. *D.O.A. (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model*, Edisi 23 Desember 2020, Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, 2021.
- Bosari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bukhari. *Shahih Bukhari* (beirut: dar al-fikr), 106 juz 3.
- Deborah, Stone. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*, New York: WW Northon And Company, 1997.

- Handra, Hefrizal dkk. *Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: Kompas, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Huda, Nurul & Khamim Hudori, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: kencana, 2017.
- Monzer, Kahf. *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1983.
- Musbiki, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan. *Fiqh Politik*, Jakarta: AMZAH, 2019.
- Safa'at, M. Ali. *Problem Otonomi Khusus Papua*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Suharizal. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tim BPPN. *Peta Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

### Internet

- Dana Otonomi Khusus Aceh 2023 Berkurang, Bank Indonesia: Jangan Sampai Ada Silpa*  
<https://aceh.bpk.go.id/dana-otonomi-khusus-aceh-2023-berkurang-bank-indonesia-jangan-sampai-ada-silpa/>.
- Harian Rakyat Aceh. Pemerintah Konsen Wujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan di Seluruh Aceh. <https://harianrakyataceh.com/2021/04/25/pemerintah-konsen-wujudkan-pemerataan-mutu-pendidikan-di-seluruh-aceh/>
- Hendra Saputra, Staf Sekretariat Baitul Mal Aceh. *Urgensi dana Zakat untuk Pendidikan*. 31 Agustus 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/urgensi-dana-zakat-untuk-pendidikan>.
- <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Dana-Otsus-Turunkan-Kemiskinan-818-Persen.pdf>.
- [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd\\_Analisa\\_Pengelolaan\\_&\\_Pertanggungjawaban\\_Dana\\_Otsus\\_Prov.\\_Papua,\\_Papua\\_Barat\\_&\\_NAD20130304142912.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.pdf)  
 Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.
- Kumparan.com. *Prestasi Pendidikan Aceh di Level Nasional*.  
<https://kumparan.com/acehkini/prestasi-pendidikan-aceh-di-levelnasional-1r7iqmwaybK/full> (2019).

- Majelis Pendidikan Aceh. *Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Otonomi*. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-acehmelalui-dana-otonomi-khusus/>, 2021.
- Media Indonesia. *Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat Nasional*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/347687/mutu-pendidikan-aceheterendah-di-tingkat-nasional> (2020).
- Proxsis IT. *Memahami Definisi dan Tugas Konsultasi Perencanaan*. <https://it.proxsisgroup.com/memahami-definisi-dan-tugas-konsultan-perencanaan/>.
- [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), “*Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh*”. Diakses melalui situs [www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN55\\_122\\_2\\_7\\_b66\\_853\\_c704\\_271de9cc0ed9ca2dd](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN55_122_2_7_b66_853_c704_271de9cc0ed9ca2dd) pada tanggal 15 Februari 2023.

### **Jurnal**

- Akbar, Khairil, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia. Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1).
- Alqarni, Wais, Aldianto, Ahmalian, Aira Riska, Asyiatun Nabila, Widia Zahra, & Muhammad Alief. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy Volume 3, Issue 1*, June 2022.
- Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Jurnal Madani*, Vol.18, 1 Juni 2014.
- Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik slam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Majid, M. S. A. Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1) (2014).
- Mukhlis. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Oleh Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintahan Aceh. *Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.
- Taslim, Ahmad & Andhi Wijayanto. “Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar Dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham.” *Management Analysis Journal* 5 (1) 2016.

### **Qanun**

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **Informan Yang Diwawancarai**

- Wawancara bersama Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.H., selaku pakar Otsus Aceh
- Wawancara bersama Bapak T. Robby Irza (kepala Biro Administrasi) yang di wakili oleh sekretaris Biro Administrasi Ibu Lestari Suci.
- Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP.